**Logika Hukum (Pertemuan ke-5)**

 **Logika Hukum Konstruksi**

Hukum harus ditegakkan di tengah-tengah masyarakat. Dalam upaya penegakan hukum, hakim sebagai penegak hukum akan dihadapkan pada berbagai kaidah, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis.

Ketidaksempurnaan dan ketidaklengkapan senantiasa terjadi pada hukum tertulis, sekalipun kodifikasi telah diatur sedemikian rupa. Hal ini disebabkan oleh adanya hal-hal yang tidak dan/atau belum terjadi pada waktu kodifikasi. Oleh karena itu dalam menjalankan tugasnya, hakim harus berpedoman kepada kodifikasi agar mendapat kepastian hukum.

Akan tetapi, selain itu hakim pun harus memenuhi perasaan hukum, yang hidup dan berkembang dalam masyarakat, sehingga terwujud suatu keselarasan antara kepastian hukum dan ketertiban hukum yang berintikan keadilan. Untuk itu hakim harus mengusahakan penafsiran atau interpretasi undang-undang sehingga hukum dapat mengikuti perkembangan zaman.

Secara prinsip, sebagaimana disampaikan oleh Prof Sudikno Mertokusumo, maka penegakan hukum harus memenuhi tiga hal yaitu keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum.

Hakim sebagai pemegang kekuasaan yudikatif, ia juga berkewajiban memberikan pertimbangan dalam pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai peraturan umum. Dalam memberikan pertimbangan, adakalanya hakim menambah peraturan perundang-undangan, maka hal ini berarti bahwa hakim memenuhi ruang kosong dalam sistem hukum formal dari Tata Hukum yang berlaku.

Sebagai seorang calon sarjana hukum, mahasiswa diharapkan dapat memahami lebih dalam tentang hal-hal yang berkaitan dengan penafsiran dan cara mengisi kekosongan hukum.

Pada perkuliahan online materi kedua telah disinggung mengenai penafsiran hukum dan contoh dari pelaksanaan penafsiran tersebut. Kita akan membahas ulang terkait penafsiran hukum untuk mendapat gambaran secara lebih utuh mengenai konstruksi hukum

## Penafsiran Hukum (Interpretasi Hukum)

Menurut Soeroso, penafsiran atau interpretasi peraturan undang-undang ialah mencari dan menetapkan pengertian atas dalil-dalil yang tercantum dalam undang-undang sesuai dengan yang dikehendaki serta yang dimaksud oleh pembuat undang-undang.

Sedangkan menurut Ridwan Halim, penafsiran hukum ialah suatu upaya yang pada dasarnya menerangkan, menjelaskan, dan menegaskan, baik dalam arti memperluas maupun membatasi/mempersempit pengertian hukum yang ada, dalam rangka penggunaannya untuk memecahkan masalah atau persoalan yang sedang dihadapi.

Berdasarkan pendapat tersebut, dapat dinyatakan bahwa penafsiran atau interpretasi hukum sangat dibutuhkan, mengingat isi Undang-undang kadang-kadang tidak jelas susunan katanya, juga tidak jarang mempunyai lebih dari satu arti. Oleh karena itu, penafsiran atau interpretasiterhadap Undang-undang dipandang perlu.

## Metode-Metode Penafsiran Hukum

Ada beberapa metode penafsiran atau interpretasi hukum, antara lain:

#### Penafsiran Tata Bahasa (Gramatikal)

Penafsiran berdasarkan tata bahasa, yang karena itu hanya mengingat bunyi kata-kata dalam kalimat itu sendiri (penjelasan Undang-undang menurut susunan kata-katanya). Cara penafsiran berdasarkan pada bunyi ketentuan undang-undang, dengan berpedoman pada arti perkataan-perkataan dalam hubungannya satu sama lain dalam kalimat-kalimat yang dipakai oleh Undang-undang; yang dianut ialah semata-mata arti perkataan menurut tatabahasa atau menurut kebiasaan, yakni arti dalam pemakaian sehari-hari.

Contoh:

Pasal 1 Penetapan Presiden No. 2 Tahun 1964 yang mengatur tentang tata cara pelaksanaan hukuman mati di Indonesia hanya menegaskan bahwa pelaksanaan hukuman itu dilakukan dengan cara ditembak. Meskipun demikian, secara gramatikal tentunya dapat ditafsirkan bahwa penembakan tersebut bukanlah asal sembarangan menembak, melainkan penembakan yang menyebabkan kematian si terhukum atau dengan perkataan lain, si terhukum ditembak sampai mati.

#### Penafsiran Sahih (Autentik/Resmi)

Suatu penafsiran yang secara resmi terhadap maksud dari ketentuan suatu peraturan hukum dimuat dalam peraturan hukum itu sendiri, karena penafsiran tersebut secara asli berasal dari pembentukan hukum itu sendiri.

Atau dengan kata lain dapat diartikan sebagai penafsiran yang pasti terhadap arti kata-kata sebagaimana yang diberikan oleh pembentuk Undang-undang.

Contoh:

Penafsiran kata “malam” yang dalam Pasal 98 KUHP yang berarti waktu atau masa diantara matahari terbenam dan matahari terbit.

#### Penafsiran Historis

Suatu penafsiran yang dilakukan terhadap isi dan maksud suatu ketentuan hukum yang didasarkan pada jalannya sejarah yang mempengaruhi pembentukan hukum tersebut. Penafsiran historis terdiri atas dua macam:

* Sejarah hukum, yaitu penelitian terhadap sejarah terjadinya perkembangan hukum tersebut (lembaga hukum yang diatur dalam undang-undang).

Contoh:

Pada penetapan Dekrit Presiden 5 Juli 1959 ditegaskan bahwa pembentukan lembaga MPRS (Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara) akan diselenggarakan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya.

Dari isi ketentuan tersebut, secara historis dapat ditafsirkan bahwa hingga tahun 1959 tersebut bangsa Indonesia belum juga mempunyai MPR hasil pembentukan bangsa Indonesia sendiri.

* Sejarah Undang-undang, yaitu penelitian terhadap pembentukan Undang-undang tersebut.

Contoh :

Ketentuan nilai uang yang dicuri dalam Pasal 364 KUHP adalah senilai kurang dari dua puluh lima rupiah (RP. 25,-). Hal ini karena nilai uang tersebut pada zaman KUHP dibuat relatif banyak. Maka karena nilaiuang tersebut menjadi tidak berarti, pada tahun 2012 dikeluarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda Dalam KUHP dimana nilai uang dua puluh lima rupiah (RP. 25,-). diganti atau disetarakan dengan dua juta lima ratus ribu rupiah (Rp.2.500.00,-).

#### Penafsiran Sistematis

Penafsiran yang didasarkan atas sistematika pengaturan hukum dalam berhubungannya antar pasal atau ayat dari peraturan hukum itu sendiri dalam mengatur masalahnya masing-masing.

Contoh:

Pengertian tentang “makar” yang diatur dalam pasal 87 KUHP secara sistematis dapat ditafsirkan sebagai dasar bagi pasal-pasal 104 s.d. 108 KUHP, pasal 130 dan 140 KUHP yang mengatur tentang aneka macam maker beserta sanksi hukumnya masing-masing bagi para pelakunya.

#### Penafsiran Nasional

Penafsiran dengan menilik sesuai tidaknya dengan sistem hukum yang berlaku.

Contoh:

Pasal 570 KUHPerdata menyatakan bahwa hak milik adalah hak untuk menikmati suatu barang secara leluasa dan untuk berbuat terhadap barang itu secara bebas sepenuhnya, asalkan tidak bertentangan dengan undang-undang atau peraturan umum yang ditetapkan oleh kuasa yang berwenang dan asal tidak mengganggu hak-hak orang lain; kesemuanya itu mengurangi kemungkinan pencabutan hak demi kepentingan umum dan penggantian kerugian yang pantas, berdasarkan ketentuan-ketentuan perundang-undangan.

Pasal 570 KUHPerdata tentang hak milik, sekarang harus ditafsirkan menurut hak milik sistem hukum Indonesia yaitu berdasarkan Pancasila. Artinya bahwa meskipun misalnya kita mempunyai tanah dan tidak bermaksud untuk menjualnya, tetapi jika pada tanah kita kemudian akan dibangun suatu proyek untuk kepentingan umum, maka kita wajib memberikan tanah tersebut kepada negara.

Tentu saja kita juga berhak atas kompensasi-kompensasi sesuai dengan harga yang wajar. Untuk lebih jelas mengenai pemakaian tanah untuk kepentingan umum, Saudara dapat membaca Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum

#### Penafsiran Teleologis/Sosiologis

Penafsiran berdasarkan maksud atau tujuan dibuatnya Undang-undang, mengingat kebutuhan manusia terus meningkat dan selalu berubah menurut masa, sedangkan bunyi Undang-undang tetap dan tidak berubah.

Contoh:

Orang yang dengan sengaja melakukan penimbunan barang-barang kebutuhan pokok masyarakat secara sosiologis dapat ditafsirkan telah melakukan tindak pidana ekonomi, yakni tindak pidana kejahatan untuk mengacaukan perekonomian masyarakat, meskipun tujuan orang itu melakukan penimbunan hanyalah untuk mencari laba yang sebanyak-banyaknya bagi dirinya.

#### Penafsiran Ekstensif (Luas)

Suatu penafsiran yangb bersifat memperluas isi pengertian suatu ketentuan hukum dengan maksud agar dengan perluasan tersebut, hal-hal yang tadinya tidak termasuk dalam ketentuan hukum tersebut, sedangkan ketentuan hukum lainnya pun belum ada yang mengaturnya, dapat dicakup oleh hukum yang diperluas tersebut.

Contoh:

Aliran listrik dapat dimasukan dalam kata benda, karena benda itu ada yang berwujud dan benda tidak berwujud.

#### Penafsiran Restriktif

Pada dasarnya merupakan lawan atau kebalikan dari penafsiran ekstensif. Penafsiran restriktif bersifat membatasi atau memperkecil pengertian suatu ketentuan hukum dengan maksud agar dengan pembatasan tersebut, ruang lingkup pengertian ketentuan hukum tersebut tidak lagi menjadi terlalu luas sehingga kejelasan, ketegasan, dan kepastian hukum yang terkandung didalamnya akan lebih mudah diraih. Akibatnya, dalam penerapan dan pelaksanaannya, ketentuan hukum tersebut akan lebih mengena terhadap sasarannya karena memang maknanya sendiri telah dibatasi dan diarahkan secara khusus kepada masalah yang menjadi sasaran pengaturannya.

Contoh:

Kerugian tidak termasuk kerugian yang tak berwujud seperti sakit, cacat dan sebagainya.

#### Penafsiran Analogis

Memberi tafsiran pada peraturan hukum dengan memberi ibarat (kias) pada kata-kata tersebut sesuai dengan asas hukumnya, sehingga suatu peristiwa yang sebenarnya tidak dimasukkan, lalu dianggap sesuai dengan bunyi peraturan tersebut.

Contoh:

* “Menyambung” aliran listrik dianggap sama dengan “mengambil” aliran listrik.
* Ketentuan tentang kedudukan seseorang yang dibawah pengampuan *(curatele)* diambil pula dari ketentuan mengenai perwalian, seperti yang ditegaskan oleh pasal 452 ayat 3 KUH Perdata, yang berbunyi:

“Ketentuan-ketentuan undang-undang mengenai perwalian atas anak-anak belum dewasa, tercantum dalam pasal 331 sampai dengan pasal 334, dalam pasal 362, 367, 369 sampai dengan pasal 388, 391 dan berikutnya dalam bagian ini dan 13 Bab XV berlaku juga terhadap pengampuan”.

#### Penafsiran a Contrario

Penafsiran yang didasarkan atas pengertian atau kesimpulan yang bermakna sebaliknya dari isi pengertian ketentuan hukum yang tersurat.

Contoh:

Pasal 77 KUHP menegaskan bahwa hak (penuntut) untuk menuntut hukuman terhadap tertuduh menjadi gugur apabila si tertuduh meninggal dunia.

Jadi, secara *a contrario* atau kebalikannya dapat ditafsirkan bahwa kalau si tertuduh belum meninggal, hak penuntut untuk menuntut hukuman atas dirinya belumlah gugur, sepanjang tidak adanya hal-hal lain yang juga dapat menggugurkan hak penuntut tersebut (seperti yang diatur dalam pasal 78 KUHP).

## Cara Menerapkan Metode Penafsiran

Pembuat Undang-undang tidak menetapkan suatu sistem tertentu yang harus dijadikan pedoman bagi hakim dalam menafsirkan undang-undang. Oleh karenanya hakim bebas dalam melakukan penafsiran. Dalam melaksanakan penafsiran peraturan perundang-undangan pertama-tama selalu dilakukan penafsiran gramatikal, karena pada hakikatnya untuk memahami teks peraturan perundang-undangan harus dimengerti lebih dahulu arti kata-katanya.

Apabila perlu dilanjutkan dengan penafsiran otentik atau penafsiran resmi yang ditafsirkan oleh pembuat undang-undang itu sendiri, kemudian dilanjutkan dengan penafsiran historis, sistematis, nasional, teleologis/sosiologis, ekstensif, restriktif, analogis dan *a contrario.*

Sedapat mungkin semua metode penafsiran supaya dilakukan, agar didapat makna-makna yang tepat. Apabila semua metode tersebut tidak menghadilkan makna yang sama, maka wajib diambil metode penafsiran yang membawa keadilan yang setinggi-tingginya sesuai dengan harkat dan martabat manusia, karena memang keadilan itulah yang dijadikan sasaran pembuat undang-undang pada waktu mewujudkan undang-undang yang bersangkutan.

## Pengisian Kekosongan Hukum

Pada kenyataannya, penyusunan Undang-undang memerlukan waktu yang relatif lama, sehingga pada waktu Undang-undang itu dinyatakan berlaku, perihal atau keadaan yang hendak diatur oleh Undang-undang tersebut telah mengalami perubahan.

Adakalanya terbentuknya suatu peraturan perundang-undangan senantiasa terbelakang dibandingkan dengan peristiwa-peristiwa yang berkembang dalam masyarakat.

Berkaitan dengan fenomena tersebut, dimana peraturan perundang-undang yang statis dan masyarakat yang dinamis, maka Hakim dituntut untuk memperbaiki Undang-undang tersebut, agar sesuai dengan kondisi riil (kenyataan) kehidupan yang berkembang dalam masyarakat. Hal ini untuk mengantisipasi karakteristik Hukum-Positif (peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam suatu negara dalam suatu waktu tertentu dan merupakan suatu sistem yang formal), yang sulit untuk mengubah dan mencabutnya walaupun sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan masyarakat yang harus diatur oleh peraturan perundang-undangan tersebut.

Pekerjaan pembuatan Undang-undang mempunyai dua aspek yaitu:

* Pembuatan Undang-undang hanya menetapkan peraturan-peraturan umum saja; pertimbangan-pertimbangan tentang hal-hal yang konkret diserahkan kepada hakim.
* Pembuatan Undang-undang selalu ketinggalan dengan kejadian-kejadian sosial yang timbul kemudian di dalam masyarakat, maka hakim sering menambah Undang-undang itu.

Menurut CST Kansil, Hakim sebagai pemegang kekuasaan yudikatif, ia berkewajiban memberikan pertimbangan dalam pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai peraturan umum. Dalam memberikan pertimbangan, adakalanya Hakim menambah peraturan perundang-undangan, maka hal ini berarti bahwa Hakim memenuhi ruang kosong *(leemten)* dalam sistem hukum formal dari Tata Hukum yang berlaku.

Hal tersebut mengandung kerangka berfikir yang sama dengan pendapat yang dikemukakan oleh Prof. Mr. Paul Scholten yang mengatakan bahwa hukum merupakan suatu sistem yang terbuka *(open system van het recht).* Dengan begitu hukum yang dulunya bersifat rigid, berkembang menjadi dinamis, terus-menerus mengikuti proses perkembangan kemasyarakatan. Hal ini mengandung konsekuensi bahwa Hakim dapat dan wajib memenuhi kekosongan yang terjadi dalam sistem hukum, dengan catatan bahwa penambahan tersebut tidaklah membawa perubahan yang mendasar *(prinsipil)* pada sistem hukum yang berlaku.

Sebelum itu sistem hukum dianggap sebagai kesatuan yang lengkap dan tertutup; di luar Undang-undang tidak ada hukum dan hakim tidak boleh melaksanakan hukum yang tidak disebutkan di dalam Undang-undang (aliran legisme). Bahwa hukum merupakan sistem terbuka tersebut dapat dimengerti karena hukum sifatnya dinamis yang berkembang secara terus-menerus dalam suatu proses perkembangan. Hal ini membawa konsekuensi bahwa hakim dapat bahkan harus mengisi kekosongan *(leemten)* di dalam sistem hukum, asal penambahan tadi tidak mengubah sistem pada pokoknya.

## Konstruksi Hukum

Hal yang paling prinsipil dan mendasar untuk kita kaji sekarang ialah hakim harus bertindak bagaimana, apabila ada perkara yang diajukan kepadanya tidak ada ketentuan yang berlaku dalam peraturan perundang-undangan, sekalipun telah ditafsirkan menurut bahasa, sejarah, sistematis dan sosiologis? Sedangkan hukum kebiasaan dan hukum adat tidak dapat memberikan penyelesaikan perkara tersebut.

Dalam kerangka ini hakim membuat suatu pengertian hukum *(rechtsbergrip)* yang mengandung persamaan. Pengertian ini adalah asas hukum yang menjadi dasar lembaga hukum yang bersangkutan.

Membuat pengertian hukum adalah suatu perbuatan yang bersifat mencari asas hukum yang menjadi dasar peraturan hukum yang bersangkutan, adalah kontruksi hukum *(rechtsconstruktie).*

Kontruksi hukum tersebut tidak dapat diadakan secara sewenang-wenang, harus didasarkan atas pengertian hukum yang ada dan dalam Undang-undang yang bersangkutan.

Menurut Scholten, konstruksi hukum tidak boleh didasarkan atas analisir-analisir (elemen-elemen) yang di luar sistem materi positif.

Dalam konstruksi hukum terdapat tiga bentuk yang meliputi analogi, penghalusan hukum dan *argumentum a contrario.*

#### Penafsiran Analogis

Menggunakan Undang-undang secara analogi, berarti bahwa memperluas berlakunya pengertian hukum atau perundang-undangan. Adanya analogi, akibat dibutuhkan perluasan hukum dengan menyesuaikan tempat, waktu dan situasi.

Menganalogi merupakan merupakan penciptaan kontruksi baru, mempunyai kesamaan permasalahan dengan anasir yang berlainan. Pada prinsipnya analogi berlaku untuk masalah-masalah hukum perdata (privat), terutama sekali dalam hukum perikatan *(verbintenissenrecht).*

Sedangkan untuk hukum publik yang sifatnya memaksa *(dwingend recht)* tidak boleh dilakukan analogi karena terikat pada pasal 1 KUH Pidana. Pasal tersebut menegaskan, bahwa seseorang tidak dapat dihukum, selain atas kekuatan ketentuan pidana dalam undang-undang.

Contoh :

Penafsiran penjualan dalam pasal 1576 KUHPerdata yang berbunyi “*Penjualan barang yang disewa tidak memutuskan sewa menyewa kecuali apabila diperjanjikan*”. Apabila misalnya seseorang menghibahkan rumah miliknya kepada orang lain sedangkan rumah tersebut dalam keadaan disewakan kepada orang lain, bagaimana?

Berdasarkan persamaan yang ada dalam perbuatan memberi (hibah), menukar, mewariskan dengan perbuatan menjual, dan persamaan itu adalah perbuatan yang bermaksud mengasingkan suatu benda maka hakim membuat suatu pengertian **“bahwa pengasingan (menukar, mewariskan) tidak memutuskan (mengakhiri) sewa menyewa.**”

Bunyi pasal 1576 ayat (1) KUH Perdata sebagai berikut: “Dengan dijualnya barang yang disewa, suatu persewaan yang dibuat sebelumnya tidak diputuskan kecuali apabila ini telah diperjanjikan pada waktu menyewakan barang”.

Barang dijual, dapat dilakukan dengan cara menggunakan pasal ini dengan analogi, untuk peristiwa apabila barang itu dihibahkan, dipertukarkan atau hal-hal lain yang semacam.

Jadi kata *“*barang dijual*”* dianalogikan, sehingga lebih luas pengertiannya menjadi *“levering”* yang maksudnya pemindatanganan, sehingga pasal 1576 ayat (1) KUH Perdata setelah dilakukan secara analogi maka dapat ditafsirkan menjadi “setiap pemindahtanganan suatu barang yang dalam perjanjian sewa menyewa, maka perjanjian sewa menyewa tidak gugur.”

Hakim dapat menyempurnakan sistem formil hukum. Konstruksi hukum seperti diatas menurut Scholten tidak boleh dilakukan secara sewenang-wenang. Konstruksi itu harus meliputi bahan-bahan yang positip (Contructive moet de positive stof dekken). Yang dimaksud dengan bahan-bahan positip adalah sistem materil Undang-undang yang sedang berlaku.

Konstruksi itu harus didasarkan atas pengertian-pengertian hukum yang memang ada dalam Undang-undang yang bersangkutan dan menjadi dasar Undang-undang yang bersangkutan.

Konstruksi tidak boleh didasarkan atas anasir-anasir (elemen-elemen) diluar sistem materil positip. Didalam hukum pidana analogi dilarang sedangkan metode interpretasi ekstensif dibolehkan (contoh Kasus penyambungan/penyadapan aliran listrik).

Hukum di Inggris yang sebagian tertulis (Statute law) dan sebagian tidak tertulis (Common law) mengenal analogi. Walaupun demikian Hukum di Inggris menolak menggunakan analogi terhadap hukum pidana.

#### Penghalusan Hukum (Rechtsverfijning)

Dalam konsep mengkontruksi hukum dikenal istilah analogi, *argumentum a contrario*, dan penghalusan hukum. Ketiganya adalah cara berpikir dengan memperbandingkan.

Penghalusan hukum dalam bahasa Belanda disebut *rechtsverfijning*, yang berasal dari lema *fijn* yang berarti halus. Dalam bahasa Inggris, tindakan penghalusan hukum lazim disebut *refinement of the law*.

Penghalusan hukum ialah memperlakukan hukum sedemikian rupa (secara halus) sehingga seolah-olah tidak ada pihak yang disalahkan. Penghalusan hukum dengan cara mempersempit berlakunya suatu pasal merupakan kebalikan daripada analogi hukum.

Penghalusan hukum bermaksud mengisi kekosongan dalam sistem Undang-undang. Dalam sistem Undang-undang terdapat ruangan kosong apabila sistem Undang-undang (sistem formal hukum) tidak dapat menyelesaikan masalah secara adil atau sesuai dengan kenyataan sosial *(social werkelijkheid).* Penghalusan hukum merupakan penyempurnaan sistem hukum oleh hakim.

Prof. Sudikno Mertokusumo lebih memilih istilah penyempitan hukum. Penyempitan hukum bukan merupakan argumentasi untuk membenarkan rumusan peraturan perundang-undangan. Kalau tidak dirumuskan secara halus, maka rumusan dalam peraturan perundang-undangan terlalu luas.

Penghalusan hukum sering dipandang sebagai kebalikan dari analogi. Menurut tujuannya, hukum tidak boleh menyelesaikan sesuatu perkara secara tidak adil atau tidak sesuai realitas sosial. Namun kadang hakim tidak dapat menerapkan suatu ketentuan tertulis karena jika diterapkan justru menimbulkan ketidakadilan.

Dalam hal demikian, hakim terpaksa mengeluarkan perkara tersebut dari lingkungan peraturan tadi, dan selanjutnya menyelesaikan perkara menurut kaidah yang ia buat sendiri. Perbuatan mengeluarkan itulah yang oleh Utrecht disebut penghalusan hukum.

Penghalusan atau penyempitan hukum diperlukan karena seringkali lingkup atau cakupan yang dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan terlalu luas. Hakim perlu upaya mempersempit cakupannya agar bisa diterapkan pada peristiwa konkrit. Utrecht menyebut penghalusan hukum itu ‘menyempurnakan sistem hukum’ atau “bermaksud memenuhi suatu ruangan kosong dalam sistem perundang-undangan.”

Sifat daripada penghalusan hukum adalah tidak mencari kesalahan daripada pihak dan apabila suatu pihak disalahkan maka akan timbul ketegangan. Kadang-kadang hakim tidak dapat menjalankan ketentuan tertentu, meskipun ketentuan itu menyebut dengan jelas perkara yang diajukan kepada hakim.

Jika ketentuan tersebut dijalankan maka perkara itu tidak terselesaikan secara adil atau tidak sesuai kenyataan di dalam masyarakat. Dalam hal yang demikian maka hakim terpaksa mengeluarkan perkara yang bersangkutan dari lingkungan ketentuan dan selanjutnya diselesaikan menurut peraturan tersendiri. Perbuatan mengeluarkan ini diberi nama menghaluskan hukum.

Mochtar Kusumaatmadja dan B. Arief Sidharta menyatakan bahwa penghalusan hukum dilakukan apabila penerapan hukum tertulis sebagaimana adanya akan mengakibatkan ketidakadilan yang sangat sehingga ketentuan hukum tertulis itu sebaiknya tidak diterapkan atau diterapkan secara lain apabila hendak dicapai keadilan.

Menurut Sudikno, dalam penyempitan hukum dibentuk pengecualian-pengecualian atau penyimpangan baru dari peraturan yang bersifat umum. Peraturan umum diterapkan pada peristiwa tertentu melalui penjelasan ciri-ciri.

Dalam putusan Mahkamah Agung No. 639K/Sip/1972 tanggal 26 Februari 1973, majelis hakim telah menggunakan pertimbangan penghalusan hukum (*rechtsverfijning)* untuk mengabulkan gugatan seorang ahli waris guna menjaga keutuhan warisan. Dalam perkara ini, majelis hakim –R. Sardjono, RZ Asikin Kusumah Atmadja dan Sri Widojati Wiratmo Soekito—menimbang sebagai berikut:

“Berdasarkan yurisprudensi maka salah seorang ahli waris dapat mengajukan gugatan untuk minta bagiannya dari warisan. Hal ini berarti bahwa ahli waris tersebut harus minta penetapan ahli waris dan penetapan bahwa harta sengketa adalah warisan yang belum dibagi. Pada masa sekarang sifat tertutup dari suatu desa dapat dikatakan sudah tidak ada lagi karena pengaruh hidup merantau. Banyak penduduk asli suatu desa telah pindah ke tempat lain untuk mencari nafkah dengan akibat sering terjadi perpecahan keluarga sehingga tak diketahui lagi dimana masing-masing berada. Keadaan masyarakat modern ini menimbulkan kebutuhan akan adanya suatu *rechtsverfijning* yang memungkinkan perlindungan hukum untuk menjaga keutuhan warisan”.

Contoh berikutnya adalah perbuatan melanggar hukum yaitu melanggar Pasal 1365 KUHPerdata yang berbunyi “pihak yang salah wajib memberi ganti rugi kepada yang menderita kerugian.”

Di suatu jalan terjadi tabrakan antara X dan Z. Kedua kendaraan sama-sama berkecepatan tinggi dan sama-sama rusak. Apabila X menuntut ganti rugi terhadap Z, maka Z juga dapat menuntut ganti rugi terhadap X. dengan demikian kedua-duanya salah, sama-sama saling memberi ganti rugi sehingga terjadi suatu kompensasi.

Contoh lain adalah istilah ‘perbuatan melawan hukum’ dalam Pasal 1365 KUH Perdata. Istilah ini sangat luas cakupannya. Agar dapat diterapkan pada peristiwa konkrit yurisprudensi terkenal Hooge Raad dalam perkara *Cohen vs Lindebaum*, perbuatan melawan hukum diartikan sempit menjadi ‘berbuat atau tidak berbuat yang melanggar hak seseorang atau bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku atau bertentangan dengan kesusilaan atau sikap berhati-hati yang seyogianya di dalam masyarakat terhadap seseorang atau benda seseorang.

#### Argumentum a Contrario (Pengungkapan secara Berlawanan).

Penafsiran a contrario adalah penafsiran Undang-undang yang didasarkan atas pengingkaran artinya berlawanan pengertian antara soal yang dihadapi dengan soal yang diatur dalam suatu pasal dalam Undang-undang.

Berdasarkan pengingkaran ini ditarik kesimpulan bahwa masalah perkara yang dihadapi tidak termasuk pasal yang dimaksud, masalahnya berada di luar peraturan perundang-undangan.

Penafsiran a contrario bertolak belakang dengan penafsiran analogis yang juga merupakan suatu kontruksi hukum dengan maksud untuk mengisi kekosongan dalam sistem Undang-undang.

Pada hakikatnnya penafsiran a contrario adalah sama dengan penafsiran analogis hanya hasilnya berlawanan. Analogi membawa hasil positif sedangkan penafsiran a contrario hasilnya negatif, kedua cara menjelaskan Undang-undang ini sama-sama berdasarkan konstruksi hukum.

Penafsiran berdasarkan *argumentum a contrario* mempersempit perumusan hukum atau perundang-undangan. Tujuannya ialah untuk lebih mempertegas adanya kepastian hukum sehingga tidak menimbulkan keraguan.

Perbedaan penggunaan Undang-undang secara analogi dan berdasarkan *argumentum a contrario* ialah :

* Menggunakan Undang-undang secara analogi memperoleh hasil yang positif; sedangkan *argumentum a contrario* memperoleh hasil negatif.
* Menggunakan Undang-undang secara analogi adalah memperluas berlakunya ketentuan hukum atau peraturan perundang-undangan; sedangkan secara a contrario mempersempit berlakunya ketentuan Undang-undang.

Persamaan analogi dan argumentum a contrario ialah :

* Penggunaan Undang-undang secara analogi dan *argumentum a contrario* sama-sama berdasarkan kontruksi hukum.
* Kedua cara tersebut sama-sama dapat dipergunakan untuk menyelesaikan suatu masalah.
* Kedua cara tersebut sama diterapkan sewaktu pasal dalam peraturan perundang-undangan tidak menyebut masalah yang dihadapi (terdapat leemten di dalam peraturan perundang-undangan).
* Maksud dan tujuan antara ke dua cara tersebut ialah sama-sama untuk mengisi kekosongan di dalam Undang-undang.

Contoh :

Penafsiran a contrario: Pasal 34 KUH Perdata menyatakan bahwa seorang wanita tidak diperbolehkan kawin lagi sebelum lewat waktu 300 hari sejak saat perceraian .

Dalam pasal 39 Peraturan Pemerintah No.9/1975 sebagai pelaksana UU No.1/1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa waktu tunggu bagi seorang janda sebagai dimaksud dalam pasal 11 ayat (2) UU Perkawinan karena kematian, 3 kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 hari apabila putus karena perceraian.

Apakah seorang laki-laki juga harus menunggu waktu seperti perempuan? Tidak.

Berdasarkan argumen a contrario (kebalikan) maka dapat dikatakan bahwa ketentuan ini tidak berlaku bagi seorang laki-laki, karena soal yang dihadapi tidak diliputi oleh pasal yang dalam Undang-undang Pasal 34 KUH Perdata tidak menyebutkan apa-apa tentang orang laki-laki tetapi khusus ditujukan pada orang-orang perempuan.

#

Dari uraian diatas maka dapat dikatakan dalam bahasa yang lebih singkat bahwa:

* Kontruksi hukum *(rechtsconstruktie)* adalah suatu perbuatan yang bersifat mencari asas hukum yang menjadi dasar peraturan hukum yang bersangkutan*.*
* Kontruksi hukum tidak dapat diadakan secara sewenang-wenang, harus didasarkan atas pengertian hukum yang ada dan dalam Undang-undang yang bersangkutan.
* Konstruksi hukum tidak boleh didasarkan atas analisir-analisir (elemen-elemen) yang di luar sistem materi positif.
* Dalam konstruksi hukum terdapat tiga bentuk yang meliputi analogi, penghalusan hukum dan *argumentum a contrario.*

**Daftar Referensi:**

Sidharta, Arief (2018). Pengantar Logika. (Cet.6). Bandung. PT Refika Aditama

Mundiri. (2018). *Logika.* (Cet.20). Depok. PT RajaGrafindo Persada

Mertokusumo, Sudikno dan Pitlo (1993). Bab-Bab tentang Penemuan Hukum. (Cet.1).Bandung. PT Citra Aditya Bakti

<https://vinandaayuputrirujianto.wordpress.com/2015/12/29/konstruksi-hukum/>

<https://www.websiteayu.com/tag/konstruksi-hukum/>

<https://logikahukum.wordpress.com/2011/09/14/jenis-jenis-metode-dan-konstruksi-hukum/>

[https://e-resources.perpusnas.go.id:2188/search/home.html?rs=IWLN1.0&vr=3.0&sp=PNRI-1000&\_\_lrTS=2018 http://darta67.blogspot.com/2009/12/silogisme-dalam-putusan-hakim.html0909022626488&transitionType=Default&contextData=(sc.Default)](https://e-resources.perpusnas.go.id:2188/search/home.html?rs=IWLN1.0&vr=3.0&sp=PNRI-1000&__lrTS=20180909022626488&transitionType=Default&contextData=(sc.Default))

<https://e-resources.perpusnas.go.id:2188/Search/Results.html?query=legal%20reasoning%20theory&jurisdiction=ALLFEDS&saveJuris=False&contentType=ALL&querySubmissionGuid=i0ad7403700000165bc2a06407087e123&startIndex=1&searchId=i0ad7403700000165bc2a06407087e123&kmSearchIdRequested=False&simpleSearch=False&isAdvancedSearchTemplatePage=False&skipSpellCheck=False&isTrDiscoverSearch=False&ancillaryChargesAccepted=False&proviewEligible=False&transitionType=Search&contextData=(sc.Search)>